BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN GRESIK

KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK
NOMOR : 032/KU.01.00/JI-06/06/2022

TENTANG
PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK,

Menimbang :

a. Bahwa dalam rangka persiapan Implementasi SAKTI untuk satuan kerja yang akan dimulai pada tanggal 02 Juni 2022, perlu segera menetapkan Keputusan tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.
b. Bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu ditetapkan melalui surat Keputusan Kepala Sekretariat selaku Kuasa Pengguna Anggaran Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik yang namanya tersebut dalam daftar lampiran Surat Keputusan ini dianggap mampu dan memenuhi syarat untuk *diangkat sebagai Pejabat, Operator, dan Administrator* pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
2. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 68 Tahun 2018 Tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
3. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 190/PMK.05/2012 tentang Tata Cara Pembayaran dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
4. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 159/PMK.05/2018 tentang Pelaksanaan Piloting Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi beserta Peraturan Perubahannya;
5. Surat Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian Keuangan Republik Indonesia Nomor S-211/AG/AG.5/2022 tanggal 02 Juni 2022 tentang Penambahan Satuan Kerja Baru di Lingkungan Bawaslu TA 2022;
6. Keputusan Ketua Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor: 0247/KU.01.00/K1/06/2022 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran dan Kuasa Pengguna Barang Satuan Kerja Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota Di Lingkungan Badan Pengawas Pemilihan Umum.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT SELAKU KUASA PENGGUNA ANGGARAN BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK.

PERTAMA : Menetapkan Nama/NIP, Pangkat/Golongan, Jabatan, dan Peran User Pada Aplikasi SAKTI sebagaimana lampiran Surat Ketetapan sebagai User Pengguna Aplikasi SAKTI pada Kantor Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten Gresik.

KEDUA : Surat keputusan ini berlaku selama Tahun Anggaran 2022 atau selama diterbitkan surat keputusan yang baru.

KETIGA : Pejabat/Pegawai yang ditunjuk sebagaimana dimaksud dalam Diktum Pertama, dalam melaksanakan kewenangannya harus memperhatikan ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEEMPAT : Surat Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan maka akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Gresik
Pada tanggal : 21 Juni 2022

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

Supratikno, S.E.

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth :
1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Jawa Timur;
2. Ketua Bawaslu Kabupaten Gresik;
3. Kepala Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara Surabaya I;
4. Arsip.

Lampiran Keputusan Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran
Bawaslu Kabupaten Gresik
Nomor : 032/KU.01.00/JI-06/06/2022
Tanggal : 21 Juni 2022

USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KABUPATEN GRESIK

No.	Nama/NIP/Pangkat/ Golongan	Jabatan	Jabatan Perbendaharaan
1.	Supratikno, S.E. NIP. 19710409 199403 1 001 Penata Tingkat I (III/d)	1. Approver Anggaran 2. Approver Pelaporan 3. Approver SPM/Pembayaran 4. Approver Aset 5. Approver Persediaan	Kuasa Pengguna Anggaran
2.	Supratikno, S.E. NIP. 197104091994031001 Penata Tingkat I (III/d)	1. Approver Komitmen 2. Validator SPM/Pembayaran	Pejabat Pembuat Komitmen
3.	Ach. Suprayogi,S.E. NIP. 197803212014071003 Penata Muda Tingkat I (III/b)	1. Approver SPM/Pembayaran 2. Administrator 3. Validator Aset	Pejabat Penandatangan SPM
4.	Bayu Syailendra, A.Md. NIP. 19891227 201902 1 001 Pengatur (II/c)	1. Bendahara Pengeluaran 2. Operator Anggaran 3. Operator Pelaporan 4. Operator Komitmen 5. Operator Pembayaran	Bendahara Pengeluaran
5.	Arief Rachmanto, S.H.	1. Operator Aset 2. Operator Persediaan 3. Operator Pembayaran 4. Operator Komitmen 5. Operator Anggaran 6. Operator Pelaporan	Operator
6.	Khoirul Umam, S.Kom.	1. Operator Aset 2. Operator Persediaan 3. Operator Pembayaran 4. Operator Komitmen 5. Operator Anggaran 6. Operator Pelaporan	Operator

Kepala Sekretariat
Selaku Kuasa Pengguna Anggaran,

Supratikno, S.E.